



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **DIPO APRIANDA alias DIPO bin SURATNO;**
2. Tempat Lahir di : Sintong;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 23 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Putri Hijau RT 002 Kepenghuluan Sintong  
Induk Kecamatan Tanah Putih Kabupaten  
Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Desember 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 20 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dipo Aprianda alias Dipo bin Suratno bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dipo Aprianda alias Dipo bin Suratno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah kotak handphone warna kuning merk Realme seri C 15 dengan IMEI 1: 866463057531017 IMEI 2: 866463057531009.
  - 1 (satu) kotak handphone warna putih merk Nokia seri 105 dengan IMEI 1: 354975417611128 IMEI 2: 354972417611123.
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 105 warna biru dengan IMEI 1: 354972417611128 IMEI 2: 354972417611123.

Dipergunakan dalam perkara a.n Mayherison alias Ison bin Almi.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Dipo Aprianda alias Dipo bin Suratno pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2022 bertempat di Jalan Mutiara Km. 1 Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl



Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, “dengan sengaja dan melawan hukum membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Mayherison (berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Mayherison menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Realme seri C 15 milik saksi M. Rebi Saputra yang sebelumnya telah diambil oleh saksi Mayherison tanpa izin di kediaman saksi M. Rebi Saputra yang beralamat di Jalan Masjid Al-Istiqomah Kepenghuluan Sintong Pusaka Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 23.00 WIB.
- Selanjutnya Terdakwa menerima handphone milik saksi M. Rebi Saputra tersebut dalam keadaan tidak lengkap yakni tidak ada kotak serta kelengkapan handphone, kemudian Terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) unit handphone merk Realme seri C 15 tersebut kepada saudari Ita (DPO) di Jalan Mutiara Km. 1 Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah handphone milik saksi M. Rebi Saputra tersebut berhasil digadaikan oleh Terdakwa kemudian uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi Mayherison untuk membeli narkoba jenis sabu.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi M. Rebi Saputra mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Rebi Saputra alias Ebi bin Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi berupa satu unit handphone merk Realme Seri C15 warna hitam dan satu unit handphone Nokia seri 105 warna biru;
- Bahwa Saksi baru mengetahui handphone-handphone tersebut hilang pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Masjid Al-Istiqamah Kep. Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi mendapati kondisi rumah saksi yaitu jendela yang sebelumnya dikunci dari luar dengan menggunakan paku sudah tidak lagi di tempat semula namun sudah terletak di samping dinding luar rumah, sedangkan terali jendela masih dalam keadaan utuh lalu ketika dilakukan pengecekan ternyata handphone-handphone tersebut sudah hilang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidur di rumah tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Saksi memberitahunya kepada ibu kandung saksi bernama Ani dan menghubungi paman saksi yaitu Diki Hendri yang kemudian langsung melakukan pencarian dan beberapa hari kemudian paman saksi mendapati orang yang bernama Ijuf mempunyai satu unit handphone merk Nokia seri 105 yang serupa dengan milik saksi selanjutnya paman saksi mempertanyakan darimana ia memperoleh handphone tersebut dan Ijuf menjelaskan bahwa handphone tersebut diperolehnya dari Mayherison alias Ison. Mendapat informasi tersebut selanjutnya kami melaporkannya kepada pihak kepolisian Polres Rokan Hilir;
- Bahwa saat ditangkap Mayherison alias Ison mengakui mengambil handphone-handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB. Mayherison alias Ison melakukan perbuatannya tersebut melalui jendela dengan memakai ranting kayu;
- Bahwa Terdakwa menjual satu unit handphone merk Nokia seri 105 kepada Ijuf dan satu unit handphone merk Realme seri C15 kepada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ita (DPO) dan yang membantu Mayherison alias Ison dalam menjualkan kedua handphone tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Nokia seri 105 warna biru dengan IME 1: 354972417611128 dan IMEI 2: 354972417611123 tersebut merupakan handphone milik saksi yang hilang;
- Bahwa barang bukti berupa satu kotak handphone warna putih merk Nokia seri 105 dengan IMEI 1: 354975417611128 dan IMEI 2: 354972417611123 dan satu kotak handphone warna kuning merk Realme seri C15 dengan IMEI 1: 866463057531017 dan IMEI 2: 866463057531009 merupakan kotak dari handphone-handphone milik saksi yang hilang;
- Bahwa Terdakwa dan Mayherison alias Ison tidak ada meminta izin untuk mengambil dan menjual barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Ani binti Amat S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik saksi berupa satu unit handphone merk Realme Seri C15 warna hitam dan satu unit handphone Nokia seri 105 warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Masjid Al-Istiqamah Kep. Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang tidur di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi bernama M. Rebi Saputra dan pada saat itu Saksi melihat kondisi jendela rumah Saksi tidak lagi berada di posisi semula karena sudah diletakkan dibawah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami menghubungi keluarga saksi yaitu Diki Hendri yang kemudian langsung melakukan pencarian dan beberapa hari kemudian Diki Hendri mendapati orang yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ijuf mempunyai satu unit handphone merk Nokia seri 105 yang serupa dengan milik anak saksi selanjutnya Diki Hendri mempertanyakan darimana ia memperoleh handphone tersebut dan Ijuf menjelaskan bahwa handphone tersebut diperolehnya dari Mayherison alias Ison. Mendapat informasi tersebut selanjutnya kami melaporkannya kepada pihak kepolisian Polres Rokan Hilir;

- Bahwa saat ditangkap Mayherison alias Ison mengakui mengambil handphone-handphone tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB. Mayherison alias Ison melakukan perbuatannya tersebut melalui jendela dengan memakai ranting kayu;

- Bahwa Mayherison alias Ison menjual satu unit handphone merk Nokia seri 105 kepada Ijuf dan satu unit handphone merk Realme seri C15 kepada Ita (DPO) dan yang membantu Mayherison alias Ison dalam menjual kedua handphone tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Nokia seri 105 warna biru dengan IMEI 1: 354972417611128 dan IMEI 2: 354972417611123 tersebut merupakan handphone milik anak saksi yang hilang;

- Bahwa barang bukti berupa satu kotak handphone warna putih merk Nokia seri 105 dengan IMEI 1: 354975417611128 dan IMEI 2: 354972417611123 dan satu kotak handphone warna kuning merk Realme seri C15 dengan IMEI 1: 866463057531017 dan IMEI 2: 866463057531009 merupakan kotak dari handphone-handphone milik anak saksi yang hilang;

- Bahwa Terdakwa dan Mayherison alias Ison tidak ada meminta izin untuk mengambil dan menjual barang-barang milik anak saksi M. Rebi Saputra tersebut;

- Bahwa kerugian yang anak saksi M. Rebi Saputra alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Mayherison alias Ison bin Almi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi yang tanpa izin mengambil barang-barang milik M. Rebi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra berupa satu unit handphone merk Realme Seri C15 warna hitam dan satu unit handphone Nokia seri 105 warna biru;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Masjid Al-Istiqamah Kep. Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di rumah M. Rebi Saputra;

- Bahwa kronologis Saksi melakukan perbuatan tersebut yakni saat itu Saksi sedang lewat di samping rumah M. Rebi Saputra lalu Saksi melihat jendela kamar samping rumah M. Rebi Saputra dalam keadaan terbuka dan sudah berada dibawah dinding rumah bagian luar, namun terdapat terali pada jendela tersebut. Kemudian Saksi melihat ada dua unit handphone sedang dicas di atas tempat tidur, sementara pemiliknya sedang tertidur. Selanjutnya Saksi mengambil ranting kayu, lalu dengan menggunakan ranting kayu tersebut Saksi berupaya menggapai dua unit handphone yang sedang dicas dengan memasukkan ranting kayu tersebut melalui terali jendela dan setelah berhasil menggapai handphone tersebut, maka Saksi langsung mengambil handphone tersebut secara bertahap, yang pertama handphone merk Nokia seri 105 lalu handphone merk Realme seri C15;

- Bahwa setelah Saksi berhasil mengambil dua unit handphone tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan tempat penggadaian barang. Kemudian Terdakwa membantu Saksi mencari orang yang mau menerima gadai kepada seorang perempuan bernama Ita (DPO), lalu Ita (DPO) menerima gadaian tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi wajib mengembalikan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebus kembali barang gadaian tersebut dalam tempo waktu satu hari. Sedangkan untuk handphone merk Nokia seri 205, Saksi serahkan kepada Ijuf karena Saksi mempunyai hutang kepadanya;

- Bahwa satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam yang digadaikan tersebut dalam keadaan tidak lengkap, tidak ada charger dan kotaknya;

- Bahwa hasil gadaian tersebut Saksi gunakan bersama Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik M. Rebi Saputra tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum pidana terkait perkara narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang membantu Mayherison alias Ison menjualkan satu unit handphone merk Realme Seri C15 warna hitam milik M. Rebi Saputra yang diambil tanpa izin;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi sekitar pukul 12.00 WIB Mayherison alias Ison datang ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa menunjukkan uang milik Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Mayherison alias Ison, dan Mayherison alias Ison menunjukkan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang segitu tidak bisa membeli narkoba jenis sabu, kemudian Mayherison alias Ison bertanya dimana tempat menggadaikan handphone sambil mengeluarkan handphone merk Realme C15 dari saku celananya;
- Bahwa selanjutnya Mayherison alias Ison menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Ita (DPO) menanyakan bisa atau tidak menerima gadaian handphone, setelah itu Terdakwa dan Mayherison alias Ison menemui Ita (DPO) dan menggadaikan satu unit handphone Realme C15 kepada Ita (DPO). Kemudian Ita (DPO) mengatakan bahwa gadaian tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Ita (DPO) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Mayherison alias Ison. Setelah mendapat uang tersebut, Terdakwa dan Mayherison alias Ison patungan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Imul;
- Bahwa satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam yang digadaikan kepada Ita tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam yang digadaikan tersebut dalam keadaan tidak lengkap, tidak ada charger dan kotaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Mayherison alias Ison soal kelengkapan handphone dan asal usul handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam tersebut Terdakwa dan Mayherison alias Ison gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada M. Rebi Saputra untuk menggadaikan satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak handphone warna kuning merk Realme seri C15 dengan IMEI 1: 866463057531017 dan IMEI 2: 866463057531009;
2. 1 (satu) kotak handphone warna putih merk Nokia seri 105 dengan IMEI 1: 354975417611128 dan IMEI 2: 354972417611123;
3. 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 105 warna biru dengan IMEI 1: 354972417611128 dan IMEI 2: 354972417611123;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Mayherison alias Ison sedang lewat disamping rumah saksi M. Rebi Saputra alias Ebi bin Edi yang beralamat di Jalan Masjid Al-Istiqamah Kep. Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, saat itu saksi Mayherison alias Ison melihat jendela kamar samping rumah saksi M. Rebi Saputra alias Ebi bin Edi dalam keadaan terbuka dan sudah berada dibawah dinding rumah bagian luar namun terdapat terali pada jendela tersebut. Kemudian saksi Mayherison alias Ison melihat ada dua unit handphone sedang ditas di atas tempat tidur, sementara pemiliknya sedang tertidur. Selanjutnya saksi Mayherison alias Ison mengambil ranting kayu,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu dengan menggunakan ranting kayu tersebut saksi Mayherison alias Ison berupaya menggapai dua unit handphone yang sedang dicas dengan memasukkan ranting kayu tersebut melalui terali jendela dan setelah berhasil menggapai handphone tersebut, maka saksi Mayherison alias Ison langsung mengambil handphone tersebut secara bertahap, yang pertama handphone merk Nokia seri 105 lalu handphone merk Realme seri C15;

- Bahwa setelah saksi Mayherison alias Ison berhasil mengambil dua unit handphone tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Mayherison alias Ison pergi ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan tempat penggadaian barang. Kemudian Terdakwa membantu saksi Mayherison alias Ison mencari orang yang mau menerima gadai kepada seorang perempuan bernama Ita (DPO), lalu Ita (DPO) menerima gadai satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk handphone merk Nokia seri 105, saksi Mayherison alias Ison serahkan kepada Ijuf karena saksi Mayherison alias Ison mempunyai hutang kepadanya;

- Bahwa satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam yang digadaikan tersebut dalam keadaan tidak lengkap, tidak ada charger dan kotaknya dan Terdakwa tidak ada menanyakan kepada saksi Mayherison alias Ison soal kelengkapan handphone dan asal usul handphone tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mayherison alias Ison tidak ada izin untuk menggadaikan barang-barang milik saksi M. Rebi Saputra tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi M. Rebi Saputra alias Ebi bin Edi alami akibat kejadian tersebut lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu**



**benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang diminta pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Dipo Aprianda alias Dipo bin Suratno, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang sifatnya alternatif yaitu dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan tersebut, maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi, sehingga kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan adalah suatu keadaan yang menimbulkan kecurigaan terhadap suatu barang



diperoleh dari kejahatan, misalnya harga yang tidak wajar, tidak dilengkapi bukti kepemilikan, dll;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB saksi Mayherison alias Ison sedang lewat disamping rumah saksi M. Rebi Saputra alias Ebi bin Edi yang beralamat di Jalan Masjid Al-Istiqamah Kep. Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, saat itu saksi Mayherison alias Ison melihat jendela kamar samping rumah saksi M. Rebi Saputra alias Ebi bin Edi dalam keadaan terbuka dan sudah berada dibawah dinding rumah bagian luar namun terdapat terali pada jendela tersebut. Kemudian saksi Mayherison alias Ison melihat ada dua unit handphone sedang dicas di atas tempat tidur, sementara pemiliknya sedang tertidur. Selanjutnya saksi Mayherison alias Ison mengambil ranting kayu, lalu dengan menggunakan ranting kayu tersebut saksi Mayherison alias Ison berupaya menggapai dua unit handphone yang sedang dicas dengan memasukkan ranting kayu tersebut melalui terali jendela dan setelah berhasil menggapai handphone tersebut, maka saksi Mayherison alias Ison langsung mengambil handphone tersebut secara bertahap, yang pertama handphone merk Nokia seri 105 lalu handphone merk Realme seri C15;

Menimbang bahwa setelah saksi Mayherison alias Ison berhasil mengambil dua unit handphone tersebut, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB saksi Mayherison alias Ison pergi ke rumah Terdakwa dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan tempat penggadaian barang. Kemudian Terdakwa membantu saksi Mayherison alias Ison mencari orang yang mau menerima gadai kepada seorang perempuan bernama Ita (DPO), lalu Ita (DPO) menerima gadaian satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam tersebut seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk handphone merk Nokia seri 105, saksi Mayherison alias Ison serahkan kepada Ijuf karena saksi Mayherison alias Ison mempunyai hutang kepadanya;

Menimbang bahwa satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam yang digadaikan tersebut dalam keadaan tidak lengkap, tidak ada charger dan kotaknya dan Terdakwa tidak ada menanyakan



kepada saksi Mayherison alias Ison soal kelengkapan handphone dan asal usul handphone tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat saksi Mayherison alias Ison mendatangi Terdakwa untuk meminta bantuannya menggadaikan satu unit handphone merk Realme C15 warna hitam, saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa unit handphone tersebut dalam keadaan tidak lengkap, tidak ada charger dan kotaknya, pada keadaan tersebut sepatutnya Terdakwa menanyakan kelengkapan handphone tersebut guna memastikan kepemilikannya, namun sikap tersebut tidak ditempuh oleh Terdakwa yang justru sama sekali tidak menanyakan asal usul handphone tersebut dan langsung menggadaikannya kepada seorang bernama Ita (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai kualifikasi perbuatan menggadaikan barang yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak handphone warna kuning merk Realme seri C15 dengan IMEI 1: 866463057531017 dan IMEI 2: 866463057531009, 1 (satu) kotak handphone warna putih merk Nokia seri 105 dengan IMEI 1: 354975417611128 dan IMEI 2: 354972417611123 dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 105 warna biru dengan IMEI 1: 354972417611128 dan IMEI 2: 354972417611123 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mayherison alias Ison bin Almi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Mayherison alias Ison bin Almi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dipo Aprianda alias Dipo bin Suratno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak handphone warna kuning merk Realme seri C15 dengan IMEI 1: 866463057531017 dan IMEI 2: 866463057531009;
  - 1 (satu) kotak handphone warna putih merk Nokia seri 105 dengan IMEI 1: 354975417611128 dan IMEI 2: 354972417611123;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri 105 warna biru dengan IMEI 1: 354972417611128 dan IMEI 2: 354972417611123;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Mayherison alias Ison bin Almi;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hendrik Nainggolan, S.H.**

**Fatchu Rochman, S.H., M.H.**

**Aldar Valeri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Rionita M. Simbolon, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2023/PN RhI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15